

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Uang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, selain berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara, uang juga merupakan simbol negara yang menjadi pemersatu. Uang juga menjadi lambang kekuasaan, dapat menjadi alat untuk memaksakan kehendak pada orang lain. Mengingat pentingnya fungsi dan kedudukan mata uang, maka setiap negara mempunyai pengaturan dan kebijakan tersendiri mengenai pengedaran uang.

Menurut Adami Chazawi dalam bukunya, uang merupakan suatu benda yang wujudnya sedekian rupa yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan berlaku pada saat peredarannya. Sah dalam arti yang menurut peraturan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang ini adalah negara atau badan yang ditunjuk oleh negara seperti Bank<sup>1</sup> Uang merupakan alat pembayaran yang sah yang dikeluarkan oleh suatu negara sebagai sarana tukar menukar demi memenuhi kebutuhan hidup. Pada kenyataannya, uang memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara.

Sedemikian pentingnya uang menyebabkan sebagian orang berusaha untuk memiliki uang sebanyak-banyaknya, walaupun dengan cara yang melawan hukum. Wujud dari cara-cara yang melawan hukum itu dapat berupa kejahatan terhadap mata uang itu sendiri, salah satunya tindakan pemalsuan mata uang. Menurut pembentuk undang-undang perbuatan meniru atau memalsukan mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank itu merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan berkurangnya kepercayaan umum terhadap mata uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002. Hal 26.

<sup>2</sup> PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan*, edisi kedua . Sinar Grafika. Jakarta, 2009. Hal 162-163

Ada beberapa strategi dalam penegakan hukum tindak pidana pemalsuan uang, diantaranya adalah mensosialisasikan keaslian uang rupiah kepada seluruh masyarakat, antara lain dengan slogan “3D” (Dilihat, Diraba, Diterawang). Selain itu langkah strategis dan berjangka panjang untuk penanganan pemberantasan uang palsu juga telah dibentuk forum koordinasi khusus berupa Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (*Botasupal*).

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek). “Pemalsuan” yaitu suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.<sup>3</sup>

Tindak pidana pemalsuan uang merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu tindakan yang terlarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin diperlukan pula tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik materiil, dengan demikian dikatakan bahwa delik materiil tidak dirumuskan secara jelas, lain dengan formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya. Dalam delik formil yaitu apabila perbuatan dan akibatnya terpisah menurut waktu, jadi timbulnya akibat yang tertentu itu baru kemudian terjadi.<sup>4</sup>

Sistem hukum pidana, kejahatan terhadap pemalsuan mata uang dan uang kertas merupakan suatu kejahatan yang berat, karena ancaman pidana bagi pelaku kejahatan ini rata-rata maksimum sepuluh tahun penjara,<sup>5</sup> dan denda maksimum sepuluh milyar Rupiah, ketentuan ini diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2011, tentang Mata Uang. Tindak pidana Pemalsuan Uang dapat berupa:

1. Mengubah angka yang menunjukkan harga mata uang menjadi angka yang lebih tinggi atau lebih rendah.
2. Memalsukan uang kertas apabila uang kertas tulen diberi warna lain.

---

<sup>3</sup>Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002. Hal 43.

<sup>4</sup> Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, (Jakarta: Alumni AHMPH, 1983), hal.23.

<sup>5</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1983), hal. 256.

3. Memalsukan mata uang logam berarti mengubah tubuh uang logam itu dengan menggantikannya dengan logam lain, dan tidak dipedulikan apakah dengan demikian harga logamnya ditinggikan atau direndahkan.<sup>6</sup>

Pidana pemalsuan uang merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang menyalahi aturan. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin diperlukan tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik materil. Delik materil tidak dirumuskan secara jelas, lain dengan delik formil yang dirumuskan secara jelas. Dalam delik formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya. Dalam sistem hukum tindak pidana, kejahatan terhadap pemalsuan uang merupakan suatu kejahatan yang berat, karena ancaman pidana bagi pelaku pemalsuan uang maksimum sepuluh tahun penjara.<sup>7</sup> Pada penelitian ini akan diangkat satu kasus tentang kasus pemalsuan uang yaitu pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Metro No 26/Pid.B/2020/PN Met. Pada kasus ini, terdakwa AGUS RAMA WIJAYA Bin BAMBANG SANTOSO melakukan tindak pidana “menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan uang palsu” dengan cara membelanjakan uang tersebut kewarung kecil di daerah Gayabaru Lampung Tengah, Rumbia, Seputih Banyak, Merapi, dan Bandar Jaya dan juga terdakwa memberikan uang tersebut kepada Heri (DPO) sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) berupa pecahan Rp.50.000 uang rupiah palsu sebanyak 120 lembar. Setelah itu sisa uang tersebut sebanyak 10 lembar disimpan di bawah bantal terdakwa. Menurut data di Pengadilan Negeri Metro, kasus Pengedaran Uang Palsu hanya terdapat satu kasus yaitu pada tahun 2020.

Pada prakteknya UU No. 7 Tahun 2011, hanya diperuntukkan kejahatan pemalsuan uang Rupiah.<sup>8</sup> Adapun untuk mata uang asing, maka peraturan yang digunakan adalah Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara

---

<sup>6</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: PT. Eresco, 1980), hal.177.

<sup>7</sup> Pasal 36 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

<sup>8</sup> Rian Mintalangi, “Tindak Pidana Rupiah Palsu dalam Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang” *Lex Crimen*, vol. 6 no. 6, Agustus 2017, hal. 114.

Pidana).<sup>9</sup> Sanksi tindak pidana pemalsuan uang telah dijelaskan dalam UU No. 7 Tahun 2011, pasal 36 ayat (1), (2) dan (3) berbunyi<sup>10</sup>:

1. Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (1) dipidana penjara paling lama 10 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 10.000.000.000,-(sepuluh miliar rupiah).
2. Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun serta denda paling banyak Rp 10.000.000.000,-(sepuluh miliar rupiah).
3. Setiap orang yang mengedarkan dan / membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,-(lima puluh miliar rupiah).

Terdapat dua pasal dalam UU No 7 tahun 2011, yang membahas mengenai kejahatan membuat mata uang tidak asli, yang pertama berbicara tentang membuat uang tiruan sedangkan yang kedua tentang uang palsu. Keduanya berbeda, uang tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar /desainnya menyerupai uang yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, namun tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan uang tersebut. Sedangkan uang palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar dan/ desainnya menyerupai uang yang dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi, dengan mengambil judul ***“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedaran Uang Palsu dihubungkan Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Nomor 7 Pasal 36 Ayat (2)”***.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Pasal 36 UU. No. 7 Tahun 2011.

<sup>11</sup> Finarti.wordpress.com, <https://finarti.wordpress.com/2011/08/02pelanggaran-terhadap-mata-uang-rupiahuang-palsutiruan/amp/>. Akses pada 01 Agustus 2021

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum dalam perkara tindak pidana tentang pemalsuan uang?
2. Apakah yang faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengedaran uang palsu?

## **C. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hokum pidana dengan aspek pemalsuan uang terhadap masyarakat sebagai korbannya, penelitian ini bertempat pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Metro.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penulisan**

### **1. Tujuan Penulisan**

Tujuan pada penulisan ini ialah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dalam memutus perkara pidana pengedaran uang palsu
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya peristiwa tindak pidana pengedaran uang palsu

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan ini antara lain:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Dengan hasil penelitian ini harapan penulis dapat memberikan manfaat lebih bagi semua pihak dalam mencapai tujuan yang diharapkan khususnya dalam rangka pengembangan dibidang hukum pidana dan Pemberantasan Tindak Pidana Pemalsuan Uang.

#### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini guna menambah informasi tentang analisis pertimbangan hakim dalam putusan perkara tindak pidana Pemalsuan Uang dan juga sebagai salah satu syarat untuk mengambil gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman atau sebagai bahan pertimbangan dalam menjalani undang-undangan yang tentunya berkaitan dengan pemalsuan uang dalam menjalani Undang-Undang yang tentunya berkaitan dengan pemberatasan orang. Penerapan kerangka teori dalam analisis permasalahan skripsi ini.

#### a. Teori Negara Hukum

Konsep Negara Hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun kecuali hukum semata. Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian Negara Hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas Negara Hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman pada saat perumusan Negara Hukum dicetuskan.

#### b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang-wewenang lembaga bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan hendak tercapai.

### 2. Kerangka Konseptual

Konseptual terdiri dari kumpulan konsep yang dijadikan titik utama pengamatan sumber konsep adalah Undang-Undang, buku, laporan penelitian, ensiklopedia, kamus dan fakta dalam penelitian ini konseptualnya adalah sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana (*strafbaarfeit*). Adalah untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang

melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tata tertib hukum dan terjaminnya kepentingan. Dengan kata lain, perbuatan yang tergolong tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana.

- b. Pemalsuan Uang adalah merupakan tindakan yang melanggar hukum, merugikan masyarakat, dan dapat menurunkan kepercayaan terhadap Rupiah. Oleh karena itu, mengenali keaslian Uang Rupiahmu adalah salah satu upaya pencegahan pengedaran Rupiah Palsu dan sebagai bentuk nyata masyarakat dalam menjaga simbol kedaulatan negara.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi initerusun dari 5 bab dengan tujuan untuk mempermudah dalam memahami isinya berikut adalah rincian dari sistematika penulisannya:

### **I. PENDAHULUAN**

Isi dalam bab ini adalah latar belakang masalah, selanjutnya permasalahan serta ruang lingkup, sehingga dapat dimuatbtujuan dan kegunaan penulisan, kerangkanteori dan konseptual serta yang paling akhir adalah sistematika penulisan

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Memuat berbagai kajian konsep yang paling berkaitan yaitu tinjauan umum tentang Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, Tindak Pidana Pemalsuan Uang, tinjaun mengenai Undang-Undang Nomor 7 Pasal (36) Ayat (2) tentang Pemalsuan Uang.

### **III. METODE PENELITIAN**

Memuat metode yang dipergunakan dalam menyelesaikan penulisan ini. Metode yang dipergunakan yaitu pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan dan bab ini juga memberikan jawaban mengenai permasalahan yang penulis teliti yaitu Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pengedaran Uang Palsu.

#### **V. PENUTUP**

Memuat kesimpulan umum berdasarkan dari hasil penelitian disertai dengan saran yang sesuai terhadap permasalahan yang diambil.